



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat kediaman di (alamat KTP) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (alamat sekarang) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febri Falisa Putri, S.H., Farah Rizky Alisyah, S.H., para Advokat/ penasehat hukum pada kantor " Febri Falisa Putri & Farah Rizky Advokate And Legal Consult " yang beralamat di Perumahan Bluru Permai AK.14 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2374/kuasa/8/2023/PA.Sda Tanggal 21 Agustus 2023 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 14 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 April 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX tertanggal 04 April 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Sidoarjo (Qobla Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I , Sidoarjo, belum lulus SD, tanggal lahir 07 April 2013 (umur 10 tahun 4 bulan)
 - Anak II , Sidoarjo, belum sekolah tanggal lahir 06 Desember 2020 (umur 2 tahun 8 bulan);Yang saat ini tinggal dan dasuh oleh Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan April Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
Termohon sering bersikap boros
Termohon tidak bisa melayani Pemohon dengan baik;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun 2023 Pemohon Meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon belum berusaha damai;
6. Bahwa selama ini anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 07 April 2013 (umur 10 tahun 4 bulan)
 - Anak II , Sidoarjo, belum sekolah tanggal lahir 06 Desember 2020 (umur 2 tahun 8 bulan) tinggal bersama Pemohon, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Pemohon.

Hal 2 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 07 April 2013 (umur 10 tahun 4 bulan)
 - Anak II , Sidoarjo, belum sekolah tanggal lahir 06 Desember 2020 (umur 2 tahun 8 bulan) berada dalam asuhan Pemohon.
4. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama:
 - Anak I , Sidoarjo, NIK XXXXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 07 April 2013 (umur 10 tahun 4 bulan)
 - Anak II , Sidoarjo, belum sekolah tanggal lahir 06 Desember 2020 (umur 2 tahun 8 bulan) Kepada Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 3 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Febri Falisa Putri, S.H., Farah Rizky Alisyah, S.H., para Advokat/ penasehat hukum pada kantor " Febri Falisa Putri & Farah Rizky Advokate And Legal Consult " yang beralamat di Perumahan Bluru Permai AK.14 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan termohon yang telah sesuai yang tertera dalam surat permohonan Pemohon dan juga memeriksa identitas kuasa Termohon yang telah sesuai yang tertera dalam surat kuasan Termohon;

Baha Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelsan prosedur mediasi kepada para pihak;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2023, mediasi yang dilaksanakan berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediasi dan kesepakatan sepakatan Sebagian sebagai berikut.:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN PIHAK/SUBJEK

Pada hari ini Selasa Tanggal 29 Agustus 2023, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo,dalam proses mediasi perkara perdata cerai Talak Nomor 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda antara:

PEMOHON , umur 29, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat tinggal di (alamat KTP) Kabupaten Sidoarjo(Alamat sekarang) Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Hal 4 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. ANAK I , Tanggal lahir 07 April 2013
2. ANAK II , Tanggal lahir 09 Desember 2020

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Termohon selaku Ibunya

Pasal 4

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1

Hal 5 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak.

Pasal 8

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 9

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 10

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 11

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa para pihak membenarkan kesepakatan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya secara yuridis oleh Termohon,
2. Bahwa dalil Pemohon pada Posita Nomor 1,2 dan 3 adalah benar dan sesuai fakta hukum, namun ada kesalahan pada penulisan nama anak kedua, yang seharusnya ditulis sebagai berikut Anak II , NIK XXXXXXXXXXXX , Perempuan, Sidoarjo 09 Desember 2020, Usia 2 Tahun 9 Bulan, Belum Sekolah.
3. Bahwa Termohon menolak dalil Gugatan Cerai Talak pemohon pada Posita Point 4, hal ini dikarenakan permasalahan sesungguhnya dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL) dan hal tersebut telah diakui Pemohon dalam persidangan dan akan dibuktikan oleh Termohon pada agenda sidang Pembuktian, maka sudah sepatutnya dalil pada Posita Point 4 untuk ditolak dan atau dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa semula Termohon dalam Konpensi, sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi, dan semula Pemohon dalam Konpensi, sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonpensi, kecuali yang dengan tegas dan benar diakui oleh Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa dalil-dalil Termohon dalam Konpensi mohon dianggap terulang dalam Rekonpensi ini, sepanjang ada relevansinya;
4. Bahwa, Penggugat Rekonpensi meminta Hak Asuh Anak (Hadlonah) atas anak-anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang Bernama;
 - Anak I , NIK XXXXXXXXXXXX , Perempuan, Sidoarjo, 07 April 2013, Usia 10 Tahun, Pendidikan Sekolah Dasar.
 - Anak II , NIK XXXXXXXXXXXX , Perempuan, Sidoarjo, 09 Desember 2020, Usia 2 Tahun 9 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah.

dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Ibu kandungannya, dan tetap

Hal 7 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi/Ayah kandungnya untuk menjenguk, mengajak, memberi kasih sayang seutuhnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

5. Bahwa apabila Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi benar-benar terjadi dan juga karena Perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonpensi, yang juga menghendaki Perceraian tersebut, maka dalam Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi mengenai Nafkah Iddah, Uang Mut'ah, Nafkah Lampau/Nafkah Madliyah kepada Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. *Nafkah Iddah* : sebesar Rp 500.000,- x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

2. *Uang Mut'ah* : sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara Cash pada saat Pengucapan Ikrar Talak, Adapun perhitungan nafkah mut'ah berdasarkan umur pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang telah berlangsung cukup lama, dan harus berakhir dikarenakan Tergugat Rekonpensi yang menodai ikatan suci perkawinan dengan perselingkuhan;

3. *Nafkah Anak* : sebesar Rp.1.000.000,- untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi, sampai anak tersebut berusia 21th atau sudah menikah dengan kenaikan 10% disetiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak- anak;

6. Bahwa besaran Uang nafkah nafkah yang diminta atau diajukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, adalah hal yang sangat wajar, mengingat usia pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menginjak Tahun ke 10.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang

Hal 8 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ:

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeliharaan anak/Hak Asuh Anak yang bemama:
 - Anak I , NIK XXXXXXXXXXX , Perempuan, Sidoarjo, 07 April 2013, Usia 10 Tahun, Pendidikan Sekolah Dasar.
 - Anak II , NIK XXXXXXXXXXX , Perempuan, Sidoarjo, 09 Desember 2020, Usia 2 Tahun 9 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah.

dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/Ibu kandungannya, dan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi/Ayah kandungannya untuk menjenguk, mengajak, memberi kasih sayang seutuhnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
 4. *Nafkah Iddah* : sebesar Rp 500.000,- x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 5. *Uang Mut'ah* : sebesar Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara Cash pada saat Pengucapan Ikrar Talak ;
 6. *Nafkah Anak* : sebesar Rp1.000.000,00 untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi, sampai anak tersebut berusia 21th atau sudah menikah dengan kenaikan 10% disetiap tahun, diluar

Hal 9 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan anak- anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya [*ex aquo et bono*].

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang membenarkan benar Pemohon selingkuh dan tentang rekonvensi Termohon sudah ada kesepakatan Bersama pada saat mediator sehingga Pemohon keberatan tentang rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tentang rekonvensi Termohon merujuk pada kesepakatan pada tahap mediasi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX Tanggal 04 April 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

B.SAKSI

Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon dari ibu;

Hal 10 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah hidup Bersama di rumah Termohon dengan dikaruniai 2 anak sekarang tinggal Bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah dengar sendiri pertengkarannya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan selama menikah tinggal Bersama di rumah Termohon dikaruniai 2 anak sekarang tinggal Bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon merasa nafkah kurang diberikan Pemohon, Termohon pernah pinjam uang saksi, Pemohon adalah sopir;
 - Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Hal 11 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Febri Falisa Putri, S.H., Farah Rizky Alisyah, S.H., para Advokat/ penasehat hukum pada kantor " Febri Falisa Putri & Farah Rizky Advokate And Legal Consult " yang beralamat di Perumahan Bluru Permai AK.14 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal 12 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas para pihak, para pihak benar-benar orang yang mempunyai kapasitas hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam posita 1(satu) Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon menikah tanggal 04 April 2013 sehingga demikian, Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim telah memberikan penjelasan proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2022 disebabkan Termohon boros dan tidak bisa melayani suami dengan baik sehingga telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan karena itu Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon namun penyebab pertengkaran tersebut dari Pemohon sendiri karena Pemohon selingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkannya kalau Pemohon selingkuh;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah

Hal 13 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2013 dan sesuai Pasal 7 ayat (1) KOMPILASI Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sebagaimana identitas Pemohon tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR *jo* Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR *jo* Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 14 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya saksi kedua yang mengetahuinya sedang saksi pertama tidak pernah mendengarnya langsung atau melihat langsung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup Bersama di rumah orangtua Termohon dengan dikaruniai 2 anak Bernama Anak I, Tanggal lahir 07 April 2013 dan Anak II, Tanggal lahir 09 Desember 2020;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon telah berselingkuh;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama berpisah rumah tidak saling peduli lagi;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga rumah tangganya sulit rukun Kembali;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua yang mengetahui langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon berselingkuh sehingga patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon selama 3 bulan tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga

Hal 15 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada tahap mediasi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian Sebagian yaitu tentang hak asuh anak,

Hal 16 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah dan kesepakatan tersebut telah diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari kesepakatan tersebut, kesepakatan tersebut bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai sosial dan bukan sesuatu yang dilarang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" dan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah kesepakatan yang sah, ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral karena itu kedua belah pihak harus menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon menaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum 3 dan petitum 4 permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lagi karena telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hal tersebut;

Dalam rekonvensi

Menimbang, Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi oleh karena itu dalam gugatan rekonvensi a quo, Pemohon asal disebut Tergugat rekonvensi sedang Termohon asal disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai akibat dari adanya permohonan cerai yang ditujukan Pemohon konvensi kepadanya, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut pada pokoknya menuntut agar kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan juga menuntut nafkah

Hal 17 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut, serta Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonvensi tersebut, gugatan rekonvensi tersebut telah disepakat dalam mediasi dengan surat kesepakatan dan terhadap kesepakatan tersebut telah diputus dalam konvensi dengan segala pertimbangannya oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian Sebagian tuntutan hukum/objek tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokok isinya adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang Bernama Anak I , Tanggal lahir 07 April 2013 dan Anak II , Tanggal lahir 09 Desember 2020 adalah Termohon selaku Ibunya;
 2. Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji akan mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

Hal 18 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Bahwa pada waktu liburan sekolah, Pemohon berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.
5. Bahwa selama anak diasuh Termohon, Pemohon berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut, Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak.
6. Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mut'ah sebagai tali asih kepada Termohon sebesar Rp1. 000.000,00(satu juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati

Hal 19 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan tanggal 3 Rabiul Awal 1445, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	770.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal, Put. No. 2840/Pdt.G/2023/PA.Sda